

BAB III

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER OLEH PERSEROAN TERBATAS MODAL ASING

III.1 Pendirian Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau dikenal juga dengan *Commanditaire Vennotschap* atau yang lazim disebut juga dengan CV. Adapun yang dinamakan dengan persekutuan komanditer adalah: suatu perseroan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang.⁴⁴

Pengertian Persekutuan Komanditer menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 19 adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang/lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer) dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

Dasar pemikiran dari pendirian persekutuan komanditer itu adalah subjek hukum atau lebih mempercayakan sejumlah uang atau barang yang disebut dengan modal untuk dipergunakan didalam perdagangan atau bisnis kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan operasional persekutuan komanditer itu yang

⁴⁴ I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000, hlm.45-46

untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh karena itulah subjek hukum bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga dan tidak semua anggota dari persekutuan komanditer yang bertindak keluar.

Berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, terdapat karakteristik yang khas dari persekutuan komanditer, yaitu terdapatnya dua macam sekutu:

1. Satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhannya atau sering disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif.
Artinya sekutu komplementer bertugas untuk:
 - a) Mengurus CV;
 - b) Berhubungan hukum dengan pihak ketiga;
 - c) Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
2. Satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau yang sering disebut dengan sekutu komanditer atau sekutu diam.
 - a) Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan;
 - b) Berhak menerima keuntungan;
 - c) Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan;
 - d) Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer (Pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang), bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu komplementer) berdasarkan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁴⁵

Berdasarkan karakteristik persekutuan komanditer diatas, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah dalam pembentukan persekutuan komanditer terdapat subjek hukum yaitu orang, akan tetapi penulis akan mengedepankan apabila dalam hal pendirian persekutuan komanditer dilakukan oleh subjek hukum selain perorangan, yaitu Perseroan Terbatas. Terkait dengan Perseroan Terbatas

⁴⁵ Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.37-38

menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdapat Perseroan Terbatas modal dalam negeri dan Perseroan Terbatas modal asing.

Adapun saat ini bentuk badan usaha persekutuan komanditer masih menjadi pilihan bagi pelaku usaha. Hal ini terkait dengan kelebihan persekutuan komanditer dibandingkan dengan bentuk lain usaha Firma dan Perseroan Terbatas adalah:

1. Pendiriannya tidak terlalu rumit, yaitu dengan lisan maupun tulisan, bila dengan tulisan maka bisa dibuat akta otentik dengan akta notaris ataupun dengan akta di bawah tangan. Akta notaris sebagai alat pembuktian yang memuat kedudukan CV kuat apabila ia berhubungan dengan pihak ketiga. Sedangkan PT pendiriannya rumit dan harus membuat akta otentik, harus didaftarkan, disahkan serta disetujui, didaftarkan serta diumumkan;
2. Bentuk badan ini juga telah mendapat kepercayaan masyarakat;
3. Lebih fleksibel terhadap suatu kegiatannya, yaitu tanggung jawab terbatas pada sekutu komanditer dan sekutu aktif yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Dalam hal ini banyak pengusaha kecil dan menengah terutama perusahaan keluarga memilih bentuk ini.
4. Struktur organisasi tidak terlalu rumit dibandingkan dengan PT, dimana organ PT terdapat komisaris, pemegang saham, dan anggota Direksi sedangkan CV hanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer.
5. Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan pajak satu kali, yaitu pada badan usaha saja, dan pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan pajak.
6. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan CV dan menjalankan CV tidak ditentukan, dapat besar maupun kecil sehingga banyak perusahaan kecil dan menengah yang banyak memilih bentuk ini.⁴⁶

Selain terdapat kelebihan pada persekutuan komanditer, namun terdapat pula kelemahan daripada persekutuan komanditer, yaitu:

1. Apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggungjawab pribadi sesuai dengan Pasal 21 KUHD.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.43-44

2. Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum, sehingga tidak banyak dilakukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek besar dibutuhkan badan usaha yang statusnya badan hukum, yaitu PT.
3. CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari pemegang sahamnya. Berbeda dengan PT yang dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari pemegang sahamnya.⁴⁷

Kewajiban perpajakan yang dikenakan pada persekutuan komanditer adalah daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha untuk mendirikan persekutuan komanditer, hal ini dapat dilihat dari adanya sebuah Perseroan Terbatas yang mendirikan persekutuan komanditer, dimana suatu hal yang bukan merupakan rahasia umum banyaknya pelaku usaha mealakukan berbagai cara untuk memperkecil kewajiban pembayaran pajak. Dimana pelaku usaha yang sudah mendirikan Perseroan Terbatas dan telah terjadi pembagian laba, maka untuk memperkecil kewajiban pembayaran pajak, hasil dari pembagian laba tersebut di investasikan kembali dengan cara mendirikan badan usaha salah satunya adalah persekutuan komanditer. Berjalannya waktu persekutuan komanditer tersebut menjalankan usaha ataupun bisnis dengan bekerjasama dengan Perseroan Terbatas yang telah didirikan sebelumnya.

III.2 Subjek Badan Hukum Pendiri Persekutuan Komanditer

Dalam konteks ilmu hukum pengertian orang perseorangan (*person*) adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Orang perseorangan sebagai manusia pribadi merupakan subjek hukum karena memiliki hak dan mempunyai

⁴⁷ *Ibid*, hlm.44-45

kemampuan melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum dan kewenangan hukum. Selain manusia pribadi, dikenal juga subjek hukum lain yang diciptakan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*).

Subjek hukum di kalangan hukum ada yang menggunakan istilah purusa hukum (Oentari Sadino), awak hukum (St.K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekamto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.⁴⁸

Pengertian subjek hukum atau *rechts subject* menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Wewenang hukum itu adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan Kedua, wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subjek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*⁴⁹.

Terdapat dua macam subjek hukum dalam ilmu hukum, yaitu:

1. *Natuurlijke Persoon (natural person)* yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUH Perdata)

⁴⁸ Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005 hlm. 14

⁴⁹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Universal, Jakarta, 1965 hlm. 234

2. *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPperdata).⁵⁰

Dalam Undang-undang tidak menjabarkan pengertian badan hukum. Selama ini pengertian badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*rechtspersoon*), atau istilah Inggris (*legal persons*), dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah persona moralis. Badan Hukum merupakan subjek hukum sama halnya seperti manusia pribadi. Menurut Meijers badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal atau merupakan suatu *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis).⁵¹

Adapun Logemann menyebut badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (*bestendigheid*) hak dan kewajiban, sedangkan E.Utrecht menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.⁵² selanjutnya lebih jelasnya bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.

Sedangkan menurut R.Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat

⁵⁰ Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm.85-86

⁵¹ Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm.86

⁵² Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm.86

atau menggugat di depan hakim.⁵³ Adapun pendapat dari ahli lainnya terkait pengertian badan hukum, yaitu R. Rochmat Soemitro, yang mengatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum⁵⁵. Pendapat lain tentang subjek hukum juga dikemukakan oleh Sri Soedewi Machsun Sofwan menjelaskan bahwa: manusia adalah badan pribadi (manusia tunggal), selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan (baik perhimpunan orang maupun perkumpulan harta kekayaan), yang tersendiri untuk tujuan tertentu, seperti yayasan.⁵⁶

Terdapat pula pendapat terkait badan hukum oleh Wirjono Prodjodikoro, juga mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu: badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁵⁷

⁵³ Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm.86

⁵⁴ Mulhadi, *Loc.Cit*, hlm.86

⁵⁵ Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 53

⁵⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm.19

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 20

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum di atas, secara garis besar kesimpulan yang didapat dari pengertian badan hukum sebagai subjek hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang/perkumpulan modal (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
6. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
7. Mempunya akta pendirian yang buat oleh Notaris.

Di samping unsur-unsur di atas, terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila dipenuhi unsur-unsur atau kriteria (formal) sebagai berikut.⁵⁸

1. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya;
2. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya;
3. Dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti kewajiban adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

⁵⁸ R.Murjyanto, Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli, Yogyakarta: Liberty, 2002,hlm.14

4. Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum; dan
5. Ditegaskan dalam yurisprudensi.

Jika melihat penjelasan diatas maka pendirian suatu persekutuan komanditer yang semula didirikan oleh 2 (dua) orang, akan tetapi suatu badan hukum dalam hal ini pembahasannya adalah perseroan terbatas, dapat mendirikan suatu persekutuan komanditer, yaitu dengan menjadi persero pasif. Perseroan Terbatas dapat mendirikan persekutuan komanditer diwakili oleh Direktur yang mana seorang direktur ini tercatat dalam akta notaris Perseroan Terbatas itu.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim.

Hal tersebut diatas dapat diperkuat oleh adanya teori badan hukum yang mendukung suatu pernyataan bahwa suatu organ badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu mendirikan suatu persekutuan komanditer. Adapun selain teori badan hukum terdapat suatu interpretasi atau penafsiran tentang subyek hukum pendiri persekutuan komanditer.

III.3 Teori Badan Hukum

Dalam teori badan hukum, terdapat beberapa teori dari ahli hukum, yaitu:

1. Teori Fiksi

2. Teori Organ
3. Teori Kekayaan Bersama
4. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*)

Dalam penulisan Tesis ini, penulis berpandangan bahwa adanya korelasi antara badan hukum yang mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan Teori Organ.

Teori Organ ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Otto Von Gierke (1841-1921). Menurut Otto von Gierke:

“badan hukum ini seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi satu “*verband persoonlichkeit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak dari badan hukum”.⁵⁹

Dapat dikatakan bahwa menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu yang abstrak, tetapi nyata. Badan hukum merupakan organisme yang riil dan bekerja atau melakukan aktifitas sama seperti manusia biasa.

Teori-teori badan hukum tersebut pada hakekatnya berpusat pada dua pandangan, yaitu:⁶⁰

- a. Pandangan yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, artinya nyata dengan pancaindera manusia sendiri; akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identic dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus badan hukum itu dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*.

⁵⁹ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm.91

⁶⁰ Mulhadi, *Loc Cit*, hlm.93

- b. Pandangan yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut. Akibatnya menurut anggapan yang kedua ini, jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan, maka itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) merupakan suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Dengan demikian berdasar pengertian badan hukum dan teori badan yang dikemukakan oleh ahli hukum, maka badan hukum sebagai subjek hukum dapat mendirikan persekutuan komanditer, dalam hal ini badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas.

III.4 Penafsiran/Interprestasi Hukum

Ada beberapa penafsiran hukum dalam ilmu hukum, yaitu:

1. Penafsiran/interprestasi Gramatikal;

Adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan. Jadi kata demi kata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari yang kemudian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum dan peristiwa hukum. Penafsiran gramatikal disebut juga metode objektif.

2. Penafsiran/interprestasi Historis/sejarah;

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada sejarah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Kusnu Goesniadhie memberikan dua pemahaman akan metode yang digunakan dalam interpretasi historis ini, jika hendak memahami peraturan perundang-undangan dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Dalam hal ini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan jika hendak menafsirkan peraturan tertentu didasarkan pada makna atau tujuan pembentuk undang-undang, peraturan tertentu tersebut dengan meneliti hasil pembicaraan dan dokumen Dewan Perwakilan

Rakyat yang mendahului terciptanya peraturan tersebut disebut interpretasi historis menurut undang-undang.

3. Penafsiran/interpretasi Sistematis;

Adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Judul dapat ditafsirkan secara gramatikal, fokus penafsiran hukum terhadap poin menimbang adalah pemahaman tentang landasan filosofis dan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan. Titik berat dari penafsiran hukum terhadap poin mengingat adalah pemahaman tentang landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap bunyi pasal demi pasal adalah mencari makna hukum yang terkandung di dalam sistematika kerangka pemikiran dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan umum adalah untuk mengetahui makna hukum secara umum dari suatu peraturan perundang-undangan. Fokus penafsiran hukum terhadap isi penjelasan pasal demi pasal adalah untuk memperjelas materi hukum yang sudah dijelaskan dan menjelaskan hal-hal yang dijelaskan sebagai cukup jelas.

4. Penafsiran/interpretasi Teleologis/Sosiologis

Adalah penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi/kondisi

masyarakat. Penafsiran teleologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Boleh dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit.

Metode penafsiran/interpretasi yang dipakai dalam Tesis ini adalah penafsiran/interpretasi teleologis/sosiologis. Dalam penulisan Tesis ini adapun perluasan pengertian subjek hukum dalam pendirian persekutuan komanditer. Pendirian persekutuan komanditer didirikan oleh 2 (dua) orang, pengertian orang ini termasuk dalam subjek hukum. Jika kita pahami tentang subjek hukum terdapat: *Natuurlijke Persoon* (*natural person*) yaitu manusia pribadi dan *Rechtspersoon* (*legal entity*) yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata.

Terkait modal yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas ada beberapa sumber, yaitu modal dalam negeri atau yang biasa disebut Perseroan Terbatas modal dalam negeri dan modal asing yang biasa disebut Perseroan Terbatas modal asing. Penulisan Tesis ini fokusnya adalah modal asing. Secara praktek pendirian Perseroan Terbatas modal dalam negeri dan Perseroan Terbatas modal asing tidak

ada perbedaan, sehingga hal ini dapat menimbulkan peristiwa hukum, yaitu Perseroan Terbatas modal asing mendirikan persekutuan komanditer dengan menjadi sekutu pasif.

III.5 Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani “*Monos*” yang berarti sendiri dan “*Polein*” yang berarti penjual dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.⁶¹

Pengertian monopoli dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok usaha. Sedangkan arti persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶²

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar. Dengan tidak adanya pesaing, monopoli atau monopsoni merupakan

⁶¹ Abu Samah dan Roni Kurniawan, Mempelajari dan Mengenai Hukum Anti Monopoli, (Pekanbaru: Buku Ajar, 2015), hlm. 4

⁶² Yuni Afifah, “Perlindungan UMKM Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital”, (Obiter Dicta, 4 Oktober 2022).

pemusatan kekuatan pasar disatu tangan. Bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti maka pasarnya bersifat monopolistis karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan.

Dalam suatu bisnis tentunya terdapat yang namanya persaingan usaha, dalam hal persaingan usaha dibagi menjadi 2 yaitu persaingan usaha sehat (health competition) dan persaingan usaha tidak sehat (cut throat competition). Untuk persaingan usaha secara sehat memiliki ciri-ciri antar lain; melindungi

kepentingan dan menjamin kesejahteraan konsumen, membuka peluang pasar yang lebih luas dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, menjamin persaingan di pasar yang mencapai efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha, Selanjutnya monopoli yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri-ciri antara lain; hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja, tidak ada barang pengganti atau substitusi, price maker, calon pendatang baru kesulitan memasuki pasar, memiliki sedikit anggaran iklan, menimbulkan ketidakadilan dan lain sebagainya.

Selanjutnya ada persaingan usaha yang memiliki beberapa jenis dalam persaingan usaha tidak sehat, antara lain sebagai berikut:

1) Kartel (Hambatan Horizontal)

Kartel (hambatan horizontal) merupakan suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan

pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga diantara Undang-Undang Monopoli di banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistic. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (kuota) barang atau jasa. Dalam keadaan perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan

2) Perjanjian tertutup (Hambatan Vertikal/Exclusive Dealing)

Perjanjian tertutup (hambatan vertikal/exclusive dealing) adalah suatu hambatan yang berupa perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanyadiperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering ditemui bahwa untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang bersangkutan (relevant market).

3) Merger (Pengambilalihan/Akuisisi)

Merger merupakan penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi

satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan/ akuisisi (acquisition) apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang tergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilalihan perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian, karena merger tersebut dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistic

4) Monopoli

Bagi para ekonom definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli yaitu suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: hanya ada satu produsen/penjual, tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli dan adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis ataupun hukum

Dari penjelasan diatas tujuan dari Perseroan Terbatas modal asing mendirikan persekutuan komanditer adalah agar persekutuan komanditer yang

didirikan dapat memasok bahan baku ke Perseroan Terbatas modal asing tadi, sehingga perputaran uang hanya ada di bisnis yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas modal asing dan tidak adanya kesempatan usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat yang mempunyai modal sedikit atau para pelaku usaha menengah kecil mikro, hal ini berdampak pada tidak ada pemerataan perekonomian.

